



ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR

Veronika Lestari¹, Nurul Hak², & Padlim Hanif³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*
Email : veronika.lestari@mail.uinfabengkulu.ac.id, nurul_hak@mail.uinfabengkulu.ac.id,
padlim.hanif@mail.uinfabengkulu.ac.id

ABSTRAK

Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap keuangan syariah menjadi salah satu penghambat dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengakses dan menggunakan produk keuangan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap (10) sepuluh pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha di berbagai sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan *riba*, konsep bagi hasil, dan akad syariah masih tergolong rendah. Meskipun sebagian pelaku usaha memiliki ketertarikan terhadap sistem keuangan syariah, keterbatasan informasi, minimnya sosialisasi, serta kurangnya akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah melalui pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk memperluas inklusi keuangan syariah di daerah tersebut.

Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, UMKM, Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Kecamatan Kaur Selatan.

ABSTRACT

*The low level of understanding among MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) actors regarding Islamic finance remains a significant barrier to promoting Sharia financial inclusion in Indonesia. This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy among MSMEs in Kaur Selatan District, Kaur Regency, and to identify the challenges they face in accessing and utilizing Islamic financial products. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews, observations, and documentation involving ten active MSME operators across various business sectors. The findings reveal that the level of understanding of fundamental Islamic financial principles such as the prohibition of *riba* (interest), profit-sharing concepts, and Sharia compliant contracts is still relatively low. Although some business owners show interest in Islamic financial systems, the lack of information, limited outreach, and inadequate access to Islamic financial institutions remain the primary obstacles. This research recommends enhancing Islamic financial literacy through targeted training and direct mentoring for MSME actors, along with collaboration between government, financial institutions, and local communities to broaden Sharia financial inclusion in the region.*

Keywords : Islamic Financial Literacy, MSMEs, Islamic Finance, Financial Inclusion, Kaur Selatan District.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi karena masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (ACCA, 2018).

UMKM merupakan pilar utama dalam struktur ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Peran vital ini seharusnya didukung dengan pemahaman keuangan yang memadai, termasuk dalam aspek keuangan syariah. Namun kenyataannya, sebagian besar pelaku UMKM masih belum memahami sistem keuangan syariah secara menyeluruh, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti larangan *riba*, penerapan akad, dan mekanisme bagi hasil (Hambali, 2018).

Fenomena ini diperkuat oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, yang mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 12,12%, jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan secara umum yang mencapai 49,68%. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan nyata antara pertumbuhan industri keuangan syariah dengan tingkat pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah oleh sektor riil, seperti UMKM. Akibatnya, meskipun produk keuangan syariah semakin berkembang, banyak pelaku UMKM masih bergantung pada layanan keuangan konvensional, meski sebenarnya lebih sesuai secara nilai dan keyakinan dengan sistem syariah.

Masalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM menjadi permasalahan yang mendesak untuk dikaji secara lebih mendalam. Literasi keuangan syariah bukan sekadar memahami istilah-

istilah syariah, tetapi juga menyangkut pemahaman atas nilai-nilai inti ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta keberkahan dalam usaha (Lusardi & Mitchell, 2014).

Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku UMKM akan sulit mengakses pembiayaan berbasis syariah yang justru dapat menjadi alternatif strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan halal.

Penelitian ini hadir sebagai bentuk respons terhadap kesenjangan tersebut, dengan mengambil fokus pada pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur sebuah wilayah dengan potensi ekonomi lokal yang tinggi namun masih minim dari sisi edukasi dan inklusi keuangan syariah. Wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur. Dengan banyak Aktivitas perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Namun di balik geliat ekonominya, para pelaku UMKM di wilayah ini menghadapi tantangan struktural seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta belum adanya program literasi keuangan yang terarah.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang kontekstual dan spesifik, yakni menyoroti tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM di daerah yang belum banyak tersentuh oleh kajian ilmiah. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih terfokus pada literasi keuangan secara umum, atau terbatas pada wilayah perkotaan besar. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi literasi keuangan syariah di tingkat akar rumput.

Dari segi relevansi, penelitian ini sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dan OJK dalam memperluas inklusi keuangan syariah melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah. Literasi yang

baik akan memungkinkan pelaku UMKM tidak hanya menggunakan produk syariah, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Penelitian ini juga memiliki implikasi langsung terhadap lembaga perbankan syariah dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi edukasi dan penyuluhan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada urgensi permasalahan, tetapi juga pada kontribusi kebaruan dan relevansinya terhadap pembangunan sistem keuangan syariah yang inklusif, adil, dan kontekstual sesuai karakteristik masyarakat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara bijak demi kesejahteraan finansialnya.

Dalam konteks syariah, literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman atas prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) (Hambali, 2018). Literasi keuangan syariah adalah pemahaman individu terhadap sistem keuangan syariah, yang meliputi prinsip-prinsip dasar syariah, akad-akad dalam perbankan syariah (seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*), serta kemampuan membedakan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Literasi ini menjadi penting untuk mendorong inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha.

Jika dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum, pengertian literasi keuangan syariah masih relatif terbatas dan belum banyak dipahami secara luas. Literasi

keuangan syariah tidak hanya menyangkut kemampuan teknis dalam mengelola keuangan, tetapi juga mencakup sikap, pemahaman, pengetahuan, serta perilaku dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Pemakaian sebutan “syariah” pada istilah ini bukan hanya sebatas label, tetapi menandakan adanya sistem ekonomi islami yang diterapkan di dalamnya. Secara konseptual, istilah “syariah” merujuk pada seperangkat aturan dan ketentuan dari Allah SWT yang disampaikan melalui Rasul-Nya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah atau kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, suatu entitas bisnis yang mengklaim berbasis syariah seharusnya tidak hanya memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip Islam secara substansial.

Pentingnya ilmu dalam memahami literasi keuangan syariah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mujādalah ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujādilah Ayat 11).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa penguasaan ilmu, termasuk dalam hal keuangan syariah, memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan Islam. Dengan memiliki pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, individu maupun pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara lebih adil, berkah, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Literasi keuangan syariah adalah pemahaman individu terhadap sistem keuangan syariah, yang meliputi prinsip-prinsip dasar syariah, akad-akad dalam perbankan syariah (seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*), serta kemampuan membedakan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Literasi ini menjadi penting untuk mendorong inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha.

UMKM dan Pentingnya Literasi Keuangan Syariah.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional.

Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses dan pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan pelaku UMKM kurang optimal dalam mengelola usaha secara Islami. Hal ini berdampak pada terbatasnya partisipasi mereka dalam sektor keuangan syariah, padahal sistem keuangan syariah menawarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai religius dan keberkahan dalam usaha (Hamrina, 2021).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah mengkaji literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM, namun masih terbatas baik secara wilayah maupun pendekatan. Misalnya :

Penelitian Zahra dan Nurhasanah (2023) mengenai tingkat literasi keuangan syariah UMKM di Tasikmalaya dan menemukan bahwa tingkat literasi berada dalam kategori rendah (41,6%). Penelitian ini menyarankan perlunya promosi dan sosialisasi keuangan syariah yang lebih intensif di daerah.

Penelitian Sa'diyah (2022) mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perkembangan UMKM di Jepara. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah (melalui variabel *financial knowledge*, *financial behavior*, dan *financial attitude*) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha.

Penelitian Hareva (2019) mengenai perbedaan tingkat literasi keuangan UMKM berdasarkan karakteristik demografis di Bantul. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi literasi, sementara gender dan lama usaha tidak signifikan.

Penelitian Zebua (2021) mengenai Pelaku Usaha di kawasan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dan juga menemukan bahwa tingkat literasi mereka tergolong rendah, utamanya dalam hal investasi dan asuransi syariah.

Penelitian Putri (2022) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Kecamatan Soreang, Parepare.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa meskipun konsep literasi keuangan syariah telah banyak dikaji, pendekatan yang dilakukan masih dominan secara kuantitatif dan di wilayah perkotaan besar. Selain itu, belum banyak kajian yang dilakukan di daerah-daerah berkembang seperti Kecamatan Kaur Selatan yang memiliki karakteristik demografis dan geografis berbeda.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa literasi keuangan syariah terdiri dari beberapa dimensi: (1) pemahaman terhadap

prinsip dasar keuangan syariah; (2) pengetahuan produk keuangan syariah; (3) kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan berbasis syariah; serta (4) akses dan pengalaman menggunakan produk keuangan syariah. Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama:

1. Pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah (seperti larangan *riba*, konsep akad, pembagian risiko, dan keadilan) (Atkinson & Messy, 2017).
2. Kendala dalam mengakses dan menggunakan produk keuangan syariah, termasuk faktor infrastruktur, sosial, ekonomi, serta komunikasi dan edukasi dari lembaga keuangan syariah.

Dengan memahami kedua aspek tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi aktual literasi keuangan syariah UMKM di Kecamatan Kaur Selatan dan menyusun rekomendasi strategis yang aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan syariah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan syariah sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi mereka. Penelitian kualitatif bersifat alamiah dan eksploratif, sehingga sangat cocok digunakan untuk mengangkat fenomena sosial yang belum banyak diteliti secara spesifik, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di daerah semi-perkotaan (Sugiyono, 2015).

Dilaksanakan sejak proposal disetujui hingga selesai, bertempat di Kecamatan Kaur Selatan, kabupaten Kaur. yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini dipilih karena memiliki konsentrasi UMKM yang cukup tinggi terutama di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan. Namun berdasarkan observasi awal dan laporan Dinas Koperasi dan UMKM setempat, wilayah ini masih menghadapi keterbatasan dalam akses dan pemahaman terhadap produk-produk keuangan syariah.

Informan dalam penelitian ini adalah sepuluh orang pelaku UMKM aktif yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kaur Selatan. Informan dipilih secara *purposive* yakni berdasarkan kriteria tertentu seperti telah menjalankan usaha minimal satu tahun, beragama Islam, serta bersedia menjadi partisipan dalam penelitian. Usaha yang mereka jalankan mencakup berbagai bidang seperti produksi kue kering, kerupuk gurita, keripik pisang, stik gurita, serta makanan tradisional khas daerah. Pemilihan informan yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh gambaran literasi keuangan syariah yang representatif di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat langsung praktik keuangan para pelaku usaha dan interaksi mereka dengan lembaga keuangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan semi terstruktur untuk menggali sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan *riba*, akad bagi hasil, serta persepsi mereka terhadap produk keuangan syariah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, seperti catatan lapangan, foto kegiatan, dan dokumen resmi dari instansi terkait.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif

model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilah data mentah agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disusun dalam bentuk naratif dan visual agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni dengan mengkaji makna temuan dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi objektif dilapangan (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan yaitu 10 informan yang tergabung sebagai pelaku usaha UMKM dikecamatan kaur. Terkait dengan analisis tingkat literasi keuangan syariah Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Tentang pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM dalam memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah serta terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan dalam mengakses dan menggunakan produk- produk keuangan syariah.

Pemahaman dan Pengetahuan Produk Layanan Jasa Keuangan Syariah

Tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM tercermin dari pemahaman mereka terhadap prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta pengetahuan tentang produk lembaga keuangan syariah. Sebagian besar pelaku UMKM hanya mengetahui istilah keuangan syariah secara umum, tanpa pemahaman mendalam. Pelaku yang telah menggunakan layanan syariah umumnya memiliki pemahaman lebih baik, meski masih terbatas pada aspek non-teknis seperti sistem tanpa bunga dan prinsip keadilan dalam akad (Hamrina, 2021).

Pengelolaan Keuangan Usaha

Pengelolaan keuangan usaha merupakan indikator penting dalam mencerminkan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM. Banyak usaha yang tidak mengalami perkembangan atau kemajuan karena lemahnya manajemen keuangan, terutama akibat belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Manajemen keuangan syariah menekankan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan penerapan sistem bagi hasil (Putri, 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sudah mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha meskipun belum dilakukan secara konsisten dan sistematis. Pencatatan keuangan umumnya masih dilakukan secara manual dan sederhana bahkan ada yang hanya mengandalkan ingatan. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam mengevaluasi arus kas dan kondisi keuangan secara objektif. Menyulitkan pelaku usaha dalam mengevaluasi arus kas dan kondisi keuangan secara objektif. Meskipun belum ideal, kesadaran awal untuk memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi merupakan langkah positif. Namun mereka masih membutuhkan pendampingan dalam pencatatan, pengendalian arus kas, dan penyusunan anggaran usaha. Edukasi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah juga diperlukan agar UMKM dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.

Kesadaran Hak dan Kewajiban Sebagai Nasabah

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai nasabah merupakan elemen penting dalam menjalin hubungan yang sehat dengan lembaga keuangan syariah. Sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan memahami kewajiban membayar cicilan tepat waktu sesuai akad, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mereka juga menyadari hak untuk

memperoleh pelayanan dan informasi yang jelas.

Namun, sebagian besar yang belum pernah menjadi nasabah mengaku belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya. Selain itu, mereka juga belum mengetahui prosedur penyelesaian masalah jika mengalami kendala.

Meskipun beberapa nasabah menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah cukup transparan, masih dibutuhkan penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi agar pelaku UMKM memiliki pemahaman utuh sebagai nasabah. Dengan begitu, hubungan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah dapat terjalin secara adil, sehat, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang.

Persepsi Terhadap Resiko dan Manfaat Layanan Keuangan Syariah.

Persepsi pelaku UMKM terhadap risiko dan manfaat layanan keuangan syariah menjadi faktor penting dalam keputusan penggunaan layanan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha yang telah menggunakan layanan keuangan syariah memiliki pandangan positif, terutama karena kesesuaian dengan prinsip agama, sistem pembayaran yang fleksibel, dan transparansi akad (Zebua, 2021).

Sistem margin dan *ujrah* dinilai lebih ringan dan adil dibandingkan bunga konvensional karena tidak mengandung unsur *riba* dan telah disepakati sejak awal. Salah satu informan menyebutkan bahwa pendekatan lembaga syariah dalam mengelola risiko terasa lebih manusiawi dan tidak memberatkan. Pelaku usaha yang memiliki pengalaman dengan kedua jenis layanan menilai bahwa pembiayaan syariah memberikan rasa aman karena risiko ditanggung bersama. Kejelasan akad, proses cepat, dan persyaratan ringan menjadi keunggulan yang lain di rasakan oleh pelaku UMKM. Namun, sebagian pelaku usaha

yang belum menggunakan layanan ini masih memiliki pemahaman terbatas, umumnya karena minimnya sosialisasi dan akses informasi. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi agar lebih banyak pelaku UMKM memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal.

Akses Terhadap Produk Keuangan Syariah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang pernah menerima informasi langsung tentang produk keuangan syariah, baik dari petugas lembaga keuangan, media sosial, maupun sesama pelaku usaha. Sebagian besar lainnya belum memahami prosedur layanan maupun istilah-istilah yang digunakan.

Beberapa informan menyatakan bahwa informasi lebih mudah dipahami jika disampaikan dengan bahasa sederhana. Namun, ada juga yang mengaku kesulitan memahami istilah teknis meskipun pernah mendengar tentang keuangan syariah. Keterbatasan akses layanan di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan tersendiri. Minimnya edukasi, penggunaan bahasa teknis, dan terbatasnya jangkauan lembaga keuangan menjadi kendala utama dalam pemahaman dan penggunaan layanan ini. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga keuangan syariah dan pemerintahan dalam menyosialisasikan produk secara langsung, dengan pendekatan yang sederhana dan sesuai kebutuhan UMKM di pedesaan.

Pengalaman Menggunakan Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Pengalaman pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan terhadap layanan keuangan syariah menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian telah memanfaatkan layanan, terutama pembiayaan, dan merasakan manfaat seperti sistem pembayaran mingguan yang lebih fleksibel serta akad yang jelas dan

sesuai prinsip Islam (Abduh & Omar, 2012).

Seorang pedagang menyatakan bahwa layanan pembiayaan syariah memberinya ketenangan karena prosesnya transparan dan tidak bertentangan dengan nilai agama. Sebaliknya, beberapa pelaku usaha lainnya belum pernah mencoba layanan ini, umumnya karena kurangnya informasi dan ketidaktahuan terhadap prosedur. Secara umum, layanan keuangan syariah dinilai lebih fleksibel dan mudah diakses dalam hal pencairan dan pembayaran.

Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Peran aktif pemerintah sebagai pelayan publik sangat penting dalam meningkatkan literasi dan akses layanan keuangan syariah bagi pelaku UMKM (Ascarya, 2021). Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan berharap adanya sosialisasi yang lebih intensif dan langsung ke desa-desa dengan bahasa yang sederhana.

Selain edukasi, pelaku UMKM juga menginginkan layanan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan mereka. Beberapa menyarankan adanya penyuluhan rutin serta pendampingan langsung di lapangan.

Secara umum, pelaku UMKM memiliki sikap positif terhadap keuangan syariah, namun masih membutuhkan edukasi dan dukungan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong partisipasi UMKM secara berkelanjutan.

Kendala dan Tantangan

Pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan keuangan syariah, seperti minimnya informasi, istilah teknis yang sulit dipahami, keterbatasan layanan di desa,

serta kekhawatiran terhadap prosedur dan persyaratan yang rumit (Yumna & Clarke, 2015).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi edukatif berbasis komunitas, sosialisasi yang lebih aktif dengan bahasa sederhana, serta peningkatan jangkauan dan kemudahan akses layanan sesuai kebutuhan UMKM (Karim, 2016).

Harapan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan menunjukkan antusiasme terhadap layanan keuangan syariah, namun mengharapkan dukungan lebih optimal dari pemerintah dan lembaga keuangan. Harapan mereka meliputi penyuluhan yang tepat sasaran, pendampingan berkelanjutan, layanan yang mudah diakses serta edukasi dengan bahasa yang sederhana (Sugiyono, 2017).

Rendahnya literasi dan keterbatasan infrastruktur di wilayah pedesaan menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan layanan syariah. Sebagian pelaku usaha bahkan belum menjangkau lembaga keuangan syariah karena belum tersedia di daerah mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman dan inklusi keuangan syariah secara merata. Langkah ini penting agar UMKM mampu memanfaatkan layanan syariah secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan menunjukkan pemahaman yang masih rendah hingga sedang terhadap prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Meski ada yang sudah menggunakan layanan keuangan syariah, pengetahuan mereka masih terbatas. Hambatan utama yang mereka hadapi

meliputi minimnya informasi yang mudah dipahami, istilah keuangan yang teknis, terbatasnya lembaga keuangan syariah di desa, dan kekhawatiran terhadap prosedur yang rumit. Namun, mereka tetap antusias dan berharap ada pendampingan serta pelatihan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui penyampaian materi yang sederhana, pendekatan berbasis komunitas, serta perluasan jangkauan lembaga keuangan syariah hingga ke pelosok desa. Dengan dukungan pelatihan yang relevan dan praktis, diharapkan partisipasi UMKM dalam sistem keuangan syariah dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad., & Omar, Mohd Azmi. 2012. *Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), p. 35–47.
- ACCA. 2018. *Understanding Financial Literacy for Islamic Finance*. The Association of Chartered Certified Accountants.
- Ascarya. 2021. *Keuangan Inklusif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bank Indonesia Institute. Jakarta.
- Atkinson, Adele., & Messy, Flore-Anne. 2017. *Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/INFE Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15*.
- Az Zahra, Qiny Shonia., & Nurhasanah, Elis. 2023. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7(1), p. 186-195.
- Hambali, A. 2018. *Pengenalan Keuangan Syariah: Prinsip dan Praktik*. Alfabeta. Bandung.
- Hamrina. 2021. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Pasar Andi Tada Kota Palopo. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Hareva, Taufan Dimas. 2019. Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lusardi, Annamaria., & Mitchell, Olivia S. 2014. The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), p. 5–44.
- Putri, Mivta Novianti. 2022. Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM di Kecamatan Soreang Parepare. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Sa'diyah, Siti Halimatus. 2022. Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan UMKM (Studi Empiris di Kecamatan Jepara). *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kudus.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Yumna, Aimatul., & Clarke, Matthew. 2016. Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance Initiative in the Purpose of Poverty

Alleviation in Indonesia.
*Proceedings of the 8th International
Conference on Islamic Economics
and Finance.*

Zebua, Lidya Marniala. 2021. Analisis
Tingkat Literasi Keuangan Syariah
pada Pelaku Usaha di Kawasan
Masjid Agung An-Nur Kota
Pekanbaru. *Skripsi*, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Riau.